
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

PEMBATALAN KEBIRI KIMIA DALAM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 118 PK/PID.SUS/2023

Cindi Cintia Safitri¹, Warih Anjari²
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
cindicsf77@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah. Sebagai masa depan bangsa, anak-anak membutuhkan perlindungan maksimal sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Meskipun undang-undang seperti Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2016 dan UU No. 17/2016 telah memperberat hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual, termasuk kebiri kimiawi, penerapannya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini berusaha untuk melihat penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dan implikasi hukum dari pembatalan kebiri kimia oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier ditelaah secara kualitatif dan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hukuman kebiri kimia oleh Mahkamah Agung melemahkan efek jera dan perlindungan anak. Mengandalkan hukuman penjara saja tidak akan mampu menekan hasrat seksual pelaku, sehingga membahayakan keselamatan anak-anak. Putusan ini juga bertentangan dengan hak-hak anak yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 76D UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Pembatalan; Penjatuhan Pidana; Kebiri Kimia; Kejahatan Seksual

Abstract

The escalation of child sexual abuse in Indonesia calls for stringent government action. As the future of the nation, children necessitate the utmost protection as per the 1945 Constitution's Article 28B paragraph (2). Although laws like the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 and Law No. 17 of 2016 have heightened penalties for sexual offenders, including chemical castration, its application remains contentious. This research seeks to scrutinize the implementation of chemical castration as an additional punishment in child sexual abuse cases and the legal implications of the Supreme Court's nullification of chemical castration in Decision Number 118 PK/Pid.Sus/2023. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources were examined qualitatively and

descriptively. Findings suggest that the Supreme Court's nullification of chemical castration undermines its deterrent impact and children's protection. Relying solely on imprisonment fails to suppress perpetrators' sexual desires, thus compromising children's safety. This decision also contravenes children's rights as outlined in the 1945 Constitution's Article 28B paragraph (2) and Article 76D of Law No. 35 of 2014 on Child Protection.

Keywords: Annulment; Imposition of Penalties; Chemical Castration; Sexual Crimes

A. Pendahuluan

Persepsi bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap moralitas mengingkari dampaknya yang sangat buruk bagi para korban, membuat mereka hancur dan tidak dapat melanjutkan hidup mereka. Di antara berbagai tindakan kriminal, lonjakan kekerasan seksual pada anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian yang mendesak. Hal ini menampakkan betapa rumitnya masalah ini dan betapa pentingnya pemerintah mengambil tindakan yang lebih keras. Karena mereka memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa, generasi penerus harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, namun kenyataan yang ada menunjukkan gambaran yang suram. Anak-anak sering menjadi mangsa kekerasan seksual yang keji, yang menghancurkan masa depan mereka.

Narasi para perempuan yang mengalami kekerasan seksual mengungkapkan bahwa tindakan tersebut berpotensi memusnahkan seluruh eksistensi mereka, membuat mereka merasa sangat tidak mampu untuk melanjutkan hidup. Pola pikir yang tidak setara, yang menyebabkan anak menjadi objek seksual, seringkali merupakan awal kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa anak-anak terlalu lemah dan mudah tertipu. Kekerasan seksual terhadap anak juga disebabkan oleh kurangnya peraturan undang-undang. Hingga saat ini, lembaga penegak hukum masih mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai instrumen hukum pilihan mereka, yang pada beberapa titik tidak cukup mengakomodasi semua jenis kekerasan seksual yang ada. Oleh karena itu, pemerintah terus mencoba menyelesaikan masalah ini dengan memperberat hukuman terhadap pelaku.

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, Presiden Joko Widodo memperkenalkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 pada tanggal 25 Mei 2016. Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016. Peraturan ini memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman 10 hingga 20 tahun. Selain itu, peraturan ini juga mengamanatkan sanksi tambahan seperti pengungkapan identitas pelaku kepada publik, kebiri kimia, dan penggunaan alat pemantau elektronik. Pengenaan hukuman kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Meskipun kebiri kimia telah diperkenalkan sebagai salah satu bentuk hukuman, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contohnya adalah Putusan

Mahkamah Agung No. 118 PK/Pid.Sus/2023, yang membatalkan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Putusan ini memicu banyak pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam sebuah langkah terobosan, Indonesia telah mengkodifikasi pendekatan perintis untuk memerangi pelecehan seksual terhadap anak melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Peraturan penting ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk melaksanakan kebiri kimiawi, memasang alat pemantau elektronik, dan mengungkap identitas pelaku yang mengeksploitasi anak melalui pemaksaan atau intimidasi. Secara khusus, peraturan tersebut mendefinisikan kebiri kimia sebagai penggunaan zat kimia yang dirancang khusus, yang diberikan melalui suntikan atau metode alternatif, untuk mengatur libido yang berlebihan dari orang-orang yang dihukum karena menggunakan kekerasan atau ancaman untuk melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual.¹ Hukuman kebiri kimia diharapkan dapat memberikan manfaat besar dengan mencegah pelaku kekerasan mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku.

Namun, penolakan atas penerapan hukuman kebiri kimia juga muncul dari berbagai pihak. Argumen utama penolakan tersebut adalah bahwa hukuman ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan menimbulkan masalah kesehatan bagi pelaku. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan hukuman kebiri kimia dapat menimbulkan stigma sosial yang berat bagi pelaku dan keluarganya. Meskipun demikian, dari sudut pandang korban, hukuman ini dianggap sebagai upaya yang adil untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak, yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023, serta akibat hukum dari tidak diterapkannya pidana tambahan tersebut. Metode yuridis normatif diterapkan dalam studi ini, mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, maupun kasus. Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dalam penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia.

Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan tiga metodologi: perundang-undangan, konseptual, dan berbasis kasus. Metodologi perundang-undangan memerlukan analisis komprehensif terhadap semua kerangka kerja legislatif serta peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Para peneliti harus menyelidiki dasar pemikiran dan dasar-dasar ontologis yang mendasari perkembangan hukum. Melalui pemahaman tentang motivasi dan prinsip-prinsip dasar ini, peneliti dapat melihat dasar filosofis dari hukum dan memastikan apakah ada ketidaksesuaian filosofis antara hukum dan masalah yang dihadapi. Metodologi konseptual melibatkan eksplorasi perspektif dan doktrin dalam

¹ Depkes RI, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan* (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007).

ranah ilmu hukum untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan wawasan yang relevan dengan masalah perlindungan anak. Selanjutnya, metodologi berbasis kasus berusaha untuk memeriksa penerapan praktis dari norma-norma hukum, terutama melalui analisis kasus-kasus preseden, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 118 PK/Pid.Sus/2023.

Studi ini memadukan berbagai teori, seperti teori peradilan pidana dan retribusi, teori perlindungan anak, dan teori kejahatan seksual pada anak di bawah umur. Teori peradilan pidana dan pembalasan berkaitan dengan sistem hukum pidana dalam kerangka hukum publik yang lebih luas. Seperti yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, pidanaan dicirikan sebagai tindakan yang disengaja yang dijatuhkan oleh negara kepada individu atau kolektif atas tindakan yang melanggar larangan hukum pidana, yang berfungsi sebagai sanksi hukum.² Teori pidana ini bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai sarana pencegahan dan pemulihan ketertiban sosial.

Teori perlindungan anak menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Menurut Satjipto Raharjo, esensi perlindungan hukum terletak pada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dengan demikian memberdayakan masyarakat untuk sepenuhnya menjalankan dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan memberikan perisai pertahanan terhadap pelanggaran hak, perlindungan hukum memungkinkan individu untuk secara bebas dan sepenuhnya mengaktualisasikan hak-hak mereka yang dijamin secara hukum, menumbuhkan masyarakat di mana martabat manusia dijunjung tinggi dan keadilan ditegakkan.³

Teori kejahatan seksual terhadap anak menekankan bahwa kejahatan ini adalah pelanggaran serius yang membutuhkan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera yang kuat. Dalam konteks teori pidanaan, pengebirian kimiawi dapat dipandang sebagai komponen integral dari strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengatasi perilaku agresif secara seksual.⁴ Hukuman ini tidak hanya bersifat punitif tetapi juga berfungsi untuk mengurangi dorongan seksual pelaku sehingga memungkinkan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak.

Hasil studi diharapkan bisa membagikan kontribusi pemikiran teoritis mengenai pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Kebijakan hukum ini diharapkan bisa membagikan pandangan yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah sosial yang mengancam ketertiban sosial, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan untuk penegak hukum, khususnya hakim, dalam memutus pidana tambahan kebiri kimia yang korbannya adalah anak. Dengan demikian, upaya perlindungan pada anak-anak dari kekerasan seksual dapat lebih optimal dan efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi generasi penerus bangsa.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I (Jakarta: Rajawali press, 2009).

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁴ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai pembatalan penjatuhan pidana kebiri kimia tambahan dalam kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi sangat relevan. Hal ini tidak hanya penting untuk memahami implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

B. Pembahasan

Penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur ialah penghinaan keji serta tindakan kriminal yang paling biadab, yang dapat menghancurkan masa depan generasi bangsa. Sebagai makhluk yang belum memiliki ketahanan fisik dan psikis yang memadai, anak-anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan agresi. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi mereka melalui berbagai perlindungan hukum. Contoh utama dari perlindungan tersebut adalah pengenaan hukuman yang ketat terhadap individu yang melakukan pelanggaran seksual pada anak di bawah umur.⁵

UU Perlindungan Anak No. 17/2016 menggarisbawahi perlunya perlindungan yang berbeda bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan serta eksploitasi. Dalam konteks ini, kebiri kimia muncul sebagai sanksi tambahan yang dirancang untuk menanamkan dampak disinsentif yang kuat pada individu yang melakukan kekerasan seksual pada anak.⁶ Hukuman ini dirancang untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, sekaligus melindungi anak-anak lainnya dari potensi ancaman yang sama di masa depan.

Namun, penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan tidak luput dari kontroversi dan tantangan. Para kritikus berpendapat bahwa praktik ini melanggar hak asasi manusia dan dapat menyebabkan komplikasi medis yang parah. Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa kebiri kimia adalah langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan maksimal pada anak-anak. Kontroversi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum harus selalu seimbang antara perlindungan korban dan hak-hak pelaku.

Putusan Mahkamah Agung No. 118 PK/Pid.Sus/2023 yang membatalkan pidana tambahan kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual pada anak menjadi sorotan penting dalam diskusi mengenai efektivitas dan keadilan hukuman ini. Kasus ini melibatkan Terpidana DA, yang dinyatakan bersalah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Sebelum pembatalan oleh Mahkamah Agung, Terpidana dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Sukadana dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 telah memicu perdebatan intensif mengenai pendekatan yang diambil dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pembatalan kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam kasus ini

⁵ Andik Prasetyo, "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001).

⁷ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023," n.d.

memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas hukuman dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan kebiri kimia didasarkan pada ketidaksiapan infrastruktur medis dan kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan ini menekankan pentingnya kesiapan teknis dan prosedural yang harus dipenuhi untuk menerapkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan.

Dalam ranah hukum pidana, teori pembalasan, atau teori pembalasan, menyatakan bahwa satu-satunya tujuan hukuman adalah pembalasan, tanpa tujuan tambahan seperti kesejahteraan masyarakat. Satu-satunya kriteria untuk hukuman adalah kesalahan pelaku, yang harus sepadan dengan tingkat kesalahannya. Sanksi pidana bersifat retrospektif, berkonsentrasi pada pembalasan dan bukan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.⁸

Dalam kasus Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung membatalkan penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk ketidaksiapan infrastruktur medis dan kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Putusan ini mencerminkan ketidaksinkronan antara norma hukum yang mengatur penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Selain teori pembalasan, dalam pidana juga dikenal dengan konsep efek jera (*deterrent effect*). Efek jera adalah konsep dalam teori pidana yang merujuk pada dampak yang diharapkan dari hukuman dalam mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat umum. Teori pidana menekankan kalau hukuman harus memiliki elemen preventif, yang bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan di masa mendatang melalui rasa takut akan konsekuensi yang berat. Menurut teori retribusi, hukuman berfungsi sebagai pembalasan yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan pelaku, namun juga diharapkan dapat menciptakan rasa takut di masyarakat sehingga mengurangi niat orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Di sisi lain, pembatalan kebiri kimia juga menimbulkan kekhawatiran bahwa hukuman yang dijatuhkan mungkin gagal memberikan dampak disinsentif yang cukup kuat pada individu yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Hukuman penjara saja mungkin tidak cukup untuk menekan dorongan seksual pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Dalam konteks teori pidana, hukuman harus memiliki komponen preventif, retributif, dan punitif. Kebiri kimia dirancang untuk mengurangi risiko residivisme dengan menekan dorongan seksual pelaku secara medis, sehingga memberikan jaminan tambahan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pembatalan pidana tambahan kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan norma perlindungan anak yang berlaku. Dalam kasus ini, Individu tersebut, yang diidentifikasi sebagai DA, dihukum karena melakukan pelanggaran melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, namun Mahkamah Agung membatalkan pidana tambahan kebiri kimia yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

Kerangka kerja kebiri kimia dalam sistem hukum Indonesia diuraikan dalam berbagai UU serta peraturan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari kekerasan seksual. Instrumen legislatif yang sangat penting dalam hal ini ialah UU Perlindungan Anak No. 17/2016, hasil dari amandemen UU No. 23/2002. Amandemen ini diberlakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak, dengan memasukkan beberapa ketentuan baru, termasuk kebiri kimia. Secara khusus, Pasal 81(7) dari undang-undang yang diamandemen menetapkan bahwa orang yang dihukum karena pelanggaran seksual pada anak di bawah umur bisa dikenakan hukuman kebiri kimiawi serta pemasangan alat pemantau elektronik. Tujuan dari pasal ini adalah untuk menanamkan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut oleh para pelaku.⁹

UU No. 17/2016 menegaskan bahwa tindakan kebiri kimia bukanlah hukuman yang dapat langsung dijatuhkan, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat dan berdasarkan keputusan pengadilan. Tindakan kebiri kimia ini juga harus dilakukan dengan persetujuan dari pihak medis yang berwenang, setelah melalui evaluasi medis dan psikiatris terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bukan hanya bersifat punitif tetapi juga preventif, dengan tujuan utama untuk melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual yang berulang.¹⁰

Selain itu, untuk melengkapi ketentuan dalam UU No. 17/2016, pemerintah juga mengeluarkan PP No. 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Peraturan ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai prosedur pelaksanaan kebiri kimia. Undang-undang mengamanatkan bahwa pengebirian kimiawi harus dilakukan oleh tenaga medis profesional yang berkualifikasi, dengan mengikuti standar medis yang ketat. Selain itu, UU tersebut menetapkan kalau prosedur ini hanya dapat dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman utama mereka dan setelah penilaian kesehatan yang komprehensif terhadap kondisi fisik dan mental individu oleh tim medis.

Peraturan Pemerintah No. 70/2020 juga menguraikan mekanisme pengawasan pelaksanaan kebiri kimia untuk menjamin bahwa prosedur ini dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak semestinya pada pelaku. Pengawasan ini dilakukan oleh otoritas terkait yang ditugaskan untuk melaksanakan kebiri kimia, bersama dengan para profesional medis yang terlibat. Oleh karena itu, peraturan ini berupaya untuk memastikan bahwa penerapan kebiri kimia sebagai sanksi tambahan dapat dilakukan secara efektif dan menyelaraskan penerapannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, dan dengan demikian membentengi anak-anak dari momok kekerasan seksual, sembari memastikan bahwa mereka yang paling rentan dilindungi dengan perlindungan yang tidak dapat ditembus.¹¹

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung membatalkan kebiri kimia dengan alasan bahwa pelaksanaan kebiri kimia belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur medis dan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran tentang kesiapan teknis dan prosedural dalam penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia.

⁹ Erdianto, "Hukum Kebiri Kimia sebagai Hukuman Tambahan bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2021): 231-49.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Depkes RI, *Op.Cit.*

Pertimbangan ini relevan mengingat bahwa pelaksanaan kebiri kimia memerlukan evaluasi medis dan psikiatris yang ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitas tindakan tersebut.

Pembatalan pidana tambahan kebiri kimia dalam kasus ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan tujuan utama dari hukum perlindungan anak, yaitu memberikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak dari kekerasan seksual. Kerangka teori perlindungan anak menggarisbawahi kewajiban negara untuk mengadirkan perlindungan khusus bagi anak-anak, yang merupakan kelompok demografis yang rentan. Dalam mencabut praktik kebiri kimiawi, Mahkamah Agung tampaknya mengabaikan keharusan untuk memberikan kekuatan disinsentif yang kuat terhadap individu yang melakukan pelanggaran seksual.

Teori pidana dan ppidanaan mencakup beberapa tujuan, termasuk tujuan preventif dan punitif. Dalam konteks teori pembalasan atau retribution, pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus mencerminkan derajat kesalahan dan kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan utama memberikan rasa keadilan melalui pembalasan yang adil.¹²

Dalam hal kebiri kimia sebagai hukuman tambahan, teori pembalasan menegaskan bahwa hukuman ini dirancang tidak hanya untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya tetapi juga untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan seksual yang dilakukan pada anak. Kebiri kimia dianggap sebagai hukuman yang berat dan setimpal dengan tingkat kesalahan pelaku, sehingga diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan pidana tambahan kebiri kimia mungkin dipandang tidak sejalan dengan teori pembalasan, karena dengan membatalkan hukuman tersebut, pelaku mungkin tidak menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Dalam perspektif teori pembalasan, hukuman yang lebih ringan seperti penjara saja mungkin tidak cukup untuk mencerminkan keadilan yang diinginkan, mengingat beratnya kejahatan seksual terhadap anak.¹³ Oleh karena itu, kebiri kimia sebagai hukuman tambahan seharusnya dipertahankan untuk memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera yang kuat.

Penjatuhan pidana kebiri kimia sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Sukadana dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menunjukkan adanya kesepahaman tentang urgensi hukuman ini dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memandang bahwa kebiri kimia adalah langkah penting untuk mencegah residivisme dan melindungi anak-anak dari ancaman berulang. Mahkamah Agung, dengan membatalkan hukuman tersebut, mungkin mempertimbangkan aspek lain seperti HAM serta kesiapan implementasi kebiri kimia.

Namun, kebiri kimia juga menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menolak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebiri kimiawi, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kode etik kedokteran

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹³ Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 221-39.

yang mengedepankan kesucian hidup. Hal ini menunjukkan bahwa aspek medis dan etis harus dipertimbangkan secara serius dalam pelaksanaan kebiri kimia.

Dasar-dasar teoritis perlindungan anak mengadvokasi pengutamaan keselamatan dan kesejahteraan korban dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Hak utama anak yang harus ditegakkan dalam kasus-kasus seperti ini adalah hak untuk mendapatkan kekebalan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hak-hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan lebih spesifik dalam Pasal 76D UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun hak – hak tersebut meliputi:¹⁴

1. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan Seksual: Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual, termasuk tindakan yang dapat merusak fisik dan psikis mereka. Perlindungan ini meliputi upaya pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban.
2. Hak atas Penanganan Khusus: Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan khusus yang mencakup layanan kesehatan, psikologis, dan sosial untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka setelah mengalami trauma.
3. Hak atas Perlindungan Hukum: Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Ini mencakup penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung cepat dan adil.
4. Hak untuk Berpartisipasi dalam Proses Hukum: Anak-anak korban kekerasan seksual berhak didengar dalam setiap proses hukum yang terkait dengan kasus mereka. Pendapat dan kesaksian anak harus dihargai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum.
5. Hak atas Pendidikan dan Informasi: Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023, DA, terpidana, dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Meskipun Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang awalnya menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, Mahkamah Agung membatalkan hukuman tambahan tersebut dengan alasan ketidaksiapan infrastruktur medis dan kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia.

Keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kebiri kimia menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan Pasal 76D yang menekankan perlindungan maksimal bagi anak dari kekerasan seksual. Pembatalan ini tidak hanya melemahkan efek jera yang diharapkan tetapi juga mengurangi tingkat perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak sebagai korban. Fakta bahwa hukuman penjara saja mungkin tidak cukup untuk menekan dorongan seksual pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan semakin menegaskan pentingnya penerapan hukuman yang lebih berat dan setimpal, seperti kebiri kimia, untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak.

¹⁴ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225-34, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

Perlindungan anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi seksual membutuhkan sikap proaktif dari negara, dalam hal ini sistem peradilan, untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil harus memberikan perlindungan maksimal bagi anak. Ini mencakup pemberian hukuman yang berat dan setimpal bagi pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk upaya preventif dan punitif untuk secara proaktif menggagalkan terulangnya insiden semacam itu dan menanamkan rasa aman bagi para korban.¹⁵

Dengan membatalkan kebiri kimia, Mahkamah Agung mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak. Kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dirancang untuk menekan dorongan seksual pelaku secara medis, yang tidak hanya menghadirkan efek jera tetapi juga berfungsi untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Perihal ini, perlindungan pada anak yang menjadi korban tidak hanya mencakup penghukuman pelaku tetapi juga langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan seksual berulang. Keputusan untuk membatalkan hukuman tambahan kebiri kimia dapat mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dan mungkin tidak memberikan rasa aman dan keadilan yang seharusnya mereka terima.

Analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan bahwa kebiri kimia sebagai hukuman tambahan memiliki potensi memberikan efek jera yang kuat dan mencegah kejahatan seksual berulang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur medis dan hukum yang memadai. Tanpa dukungan yang memadai, kebiri kimia dapat menjadi tindakan yang kontroversial dan menimbulkan risiko kesehatan bagi pelaku.

Dalam konteks teori pidana dan pemidanaan, penerapan kebiri kimiawi dianjurkan sebagai tindakan pencegahan yang kuat, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual dan berfungsi sebagai alat pencegah yang kuat. Perihal ini penting untuk memastikan kalau hukuman tersebut tidak hanya bersifat punitif tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan yang efektif bagi anak-anak, sesuai dengan teori perlindungan anak.¹⁶

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kesiapan dan kemampuan sistem hukum dan medis di Indonesia dalam melaksanakan kebiri kimia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebiri kimia dapat dilaksanakan secara efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Evaluasi dan peningkatan kesiapan infrastruktur diperlukan untuk mendukung implementasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan yang efektif.

Dari perspektif teori perlindungan anak, kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dengan memastikan bahwa pelaku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan seksual. Langkah ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka, sebagaimana diuraikan dalam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Secara keseluruhan, pembatalan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum dan kesehatan di Indonesia. Pemerintah perlu

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Christine Susanti dan Yuni Priskila Ginting, "Sosialisasi Kebiri Kimia Terhadap Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 12 (2023): 1024–32.

memperkuat langkah-langkah preventif dan menyediakan dukungan medis serta psikologis yang memadai bagi pelaku dan korban kekerasan seksual. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas kebiri kimia diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan sosial dari tindakan ini tercapai.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini termasuk penerapan hukuman yang tegas dan setimpal sesuai dengan teori pidana dan pembedaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Dengan demikian, kebijakan hukum yang diterapkan dapat memberikan efek jera yang kuat sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak.

Pembatalan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 memberikan pelajaran penting mengenai tantangan dalam penerapan hukum yang tegas dan adil. Kebiri kimia, sebagai alat hukum, dapat efektif jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pendekatan yang berfokus pada pembalasan yang setimpal. Putusan ini menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian dalam kebijakan hukum untuk memastikan bahwa perlindungan anak dapat dilakukan secara efektif tanpa melanggar hak asasi manusia.

Akibat hukum tidak diterapkannya pidana tambahan kebiri kimia terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023

Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan kriminal yang keji dan bertahan lama, menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang mendalam bagi para korban, dan mengurung mereka dalam trauma berkepanjangan yang secara signifikan berdampak pada perkembangan mereka.¹⁷ Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak harus dilakukan dengan sangat serius dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial yang komprehensif.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17/2016 menetapkan infrastruktur hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, tidak terkecuali kekerasan seksual. Di antara tindakan tegas yang diuraikan dalam undang-undang ini adalah pengenaan hukuman kebiri kimia sebagai tindakan hukuman tambahan bagi mereka yang mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Bentuk hukuman ini dianggap efektif untuk mencegah calon pelaku dan menghambat pengulangan kejahatan.

Namun, implementasi kebiri kimia di Indonesia tidak luput dari kontroversi. Ada perspektif bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan dapat menimbulkan komplikasi medis yang signifikan. Sebaliknya, ada pendukung yang berpendapat bahwa kebiri kimia adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dan memberikan keadilan bagi korban. Perdebatan ini menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dan betapa pentingnya pendekatan yang seimbang dan komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 menjadi sorotan karena membatalkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap Terpidana DA. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan pakar hukum. Ada yang mendukung keputusan ini karena mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan kesiapan

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*

infrastruktur medis, namun ada juga yang mengkritik karena dianggap mengurangi efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

Pembatalan pidana tambahan kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan. Tidak diterapkannya kebiri kimia sebagai hukuman tambahan pada Terpidana DA menciptakan implikasi penting baik bagi sistem hukum pidana maupun perlindungan anak di Indonesia.

Pertama, dari sudut pandang teori perlindungan anak, keputusan untuk tidak menerapkan kebiri kimia bisa dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya memberikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak. Dasar-dasar teoritis perlindungan anak menggarisbawahi perlunya tindakan tegas yang secara efektif mencegah pelaku kejahatan seksual, sehingga mencegah terulangnya kejahatan serupa. Ada kekhawatiran bahwa penundaan pengebirian kimiawi dapat mengakibatkan hukuman yang tidak memiliki dampak jera yang diperlukan.¹⁸

Kedua, berdasarkan teori pemidanaan, hukuman pidana harus memiliki tiga tujuan utama yaitu punitif, preventif, dan pembalasan (retributif). Kebiri kimia, sebagai bentuk hukuman tambahan, dirancang untuk memenuhi tujuan preventif dengan menekan dorongan seksual pelaku sehingga mengurangi risiko residivisme. Pembatalan kebiri kimia dapat mengurangi daya pencegahan dari hukuman yang diberikan, karena hukuman penjara saja mungkin tidak cukup untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan.¹⁹

Implikasi lain dari tidak diterapkannya kebiri kimia adalah persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Putusan Mahkamah Agung ini berpotensi ditafsirkan sebagai indikasi ketidakcukupan dalam menegakkan undang-undang yang ketat yang bertujuan untuk memerangi pelecehan seksual terhadap anak. Masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada kemampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan yang memadai dan melindungi anak-anak. Persepsi ini dapat mempengaruhi tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual, karena korban dan keluarga mereka mungkin merasa bahwa pelaku tidak akan menerima hukuman yang setimpal.

Tidak diterapkannya kebiri kimia juga memiliki dampak pada kebijakan penegakan hukum di masa depan. Keputusan ini bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa, di mana pengadilan mungkin enggan untuk menjatuhkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan. Hal ini dapat mengurangi potensi undang-undang perlindungan anak dan peraturan terkait dalam memberikan konsekuensi yang tegas kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pembatalan kebiri kimia oleh Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antar tingkat peradilan. Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sebelumnya sejalan dalam menjatuhkan kebiri kimia menunjukkan bahwa ada kesepahaman mengenai urgensi hukuman ini dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum ideal dan realitas penegakan hukum yang terjadi.

¹⁸ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

¹⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap anak-anak, kebiri kimiawi dianggap sebagai tindakan yang sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap penjahat seksual kambuhan. Keputusan untuk membatalkan kebiri kimia bisa dilihat sebagai kurangnya komitmen terhadap perlindungan anak, yang dapat mengurangi rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.²⁰

Tidak diterapkannya kebiri kimia juga berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Hukuman penjara saja mungkin tidak cukup untuk menekan dorongan seksual yang bisa menyebabkan pelaku mengulangi perbuatannya. Kebiri kimia dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan menekan dorongan seksual pelaku secara medis, sehingga memberikan jaminan tambahan bahwa pelaku tidak akan mengulangi kejahatannya.

Dari sisi dampak terhadap korban, pembatalan kebiri kimia dapat meningkatkan ketakutan dan trauma yang dialami korban. Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan jaminan bahwa pelaku tidak akan dapat mengulangi perbuatannya. Keputusan untuk tidak menerapkan kebiri kimia bisa dianggap mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan kepada korban, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.

Dalam konteks implementasi hukum, pembatalan kebiri kimia juga menunjukkan bahwa sistem hukum dan medis di Indonesia mungkin belum sepenuhnya siap untuk mendukung pelaksanaan hukuman ini. Keputusan Mahkamah Agung mungkin didasarkan pada kekhawatiran tentang kesiapan infrastruktur medis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Namun, hal ini juga menekankan perlunya evaluasi dan peningkatan kesiapan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebiri kimia di masa depan.

Selain itu, keputusan untuk tidak menerapkan kebiri kimia dapat mempengaruhi kerjasama antara lembaga peradilan dan lembaga medis. Implementasi kebiri kimia memerlukan dukungan dari tenaga medis yang berkompeten untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak menimbulkan efek samping yang serius bagi pelaku. Kerjasama yang efektif antara kedua lembaga ini penting untuk memastikan bahwa kebiri kimia dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam kajian teoritis tentang kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, pengebirian kimiawi dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk mencegah residivisme di antara para pelaku. Kerangka teori ini menggarisbawahi beratnya kejahatan seksual terhadap anak, dan mengadvokasi hukuman yang lebih berat untuk menjadi alat pencegah yang ampuh. Penghilangan hukuman kebiri kimiawi dapat menimbulkan skenario di mana pelaku tidak dikenakan hukuman yang sebanding dengan kejahatannya, sehingga berpotensi mengurangi efek jera dari hukuman tersebut.²¹

Sudut pandang kebijakan kriminal menyatakan bahwa kebiri kimia merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah preventif, seperti pendidikan publik, dukungan bagi korban, dan hukuman tegas bagi pelaku. Keputusan untuk tidak menerapkan kebiri

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hudi Winarso, Abraham Arwinta Sakti, dan Irene Oktadiana Setijo, "Chemical Castration in Perpetrators of Sexual Violence," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 1 (2024): 282.

kimia mungkin mengurangi efektivitas keseluruhan dari strategi ini, karena hukuman yang lebih ringan mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup kuat.²²

Dalam konteks teori pidana dan ppidanaan, penegebirian kimiawi dapat ditafsirkan sebagai komponen integral dari metodologi holistik yang bertujuan untuk mengatasi perilaku agresif secara seksual. Hukuman ini tidak hanya bersifat punitif tetapi juga berfungsi untuk mengurangi dorongan seksual pelaku, sehingga memungkinkan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak. Pembatalan kebiri kimia dapat mengurangi efek jera dan perlindungan yang diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual berulang.

Secara keseluruhan, pembatalan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Keputusan ini menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian dalam kebijakan hukum untuk memastikan bahwa perlindungan anak dapat dilakukan secara efektif tanpa melanggar hak asasi manusia.

Pembatalan kebiri kimia juga menunjukkan pentingnya memperkuat kebijakan pidana yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kekerasan seksual. Kebijakan ini harus mencakup penerapan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan teori pidana dan ppidanaan, serta perlindungan anak yang maksimal untuk memastikan pelaku tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat.²³

Aturan dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Hak-hak ini mencakup perlindungan dari kekerasan seksual, akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, dan sosial untuk memulihkan kondisi mereka setelah trauma, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum maksimal melalui penegakan hukum yang cepat dan adil terhadap pelaku kekerasan. Anak-anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, di mana pendapat dan kesaksian mereka harus dihargai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum.²⁴ Selain itu, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dan informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual, yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023, Terpidana DA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang awalnya menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, namun Mahkamah Agung membatalkan hukuman tambahan tersebut dengan alasan ketidaksiapan infrastruktur medis dan kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan ini tidak hanya melemahkan efek jera yang diharapkan tetapi juga mengurangi tingkat perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak sebagai korban. Fakta bahwa hukuman penjara saja mungkin tidak cukup untuk menekan dorongan seksual pelaku dan mencegah

²² *Ibid.*

²³ Nadia Elvira, "Evaluasi Kebijakan Pidana Kebiri Kimia di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2020): 102-17.

²⁴ *Ibid.*

terulangnya kejahatan di masa depan semakin menegaskan pentingnya penerapan hukuman yang lebih berat dan setimpal, seperti kebiri kimia, untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak.

Keputusan Mahkamah Agung ini dalam konteks hukum pidana menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak-hak pelaku dan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri kimia, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, dapat efektif jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan penerapan yang konsisten sesuai dengan teori pidana dan pemidanaan serta teori perlindungan anak.

Pembatalan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 memberikan pelajaran penting mengenai tantangan dalam penerapan hukum yang tegas dan adil. Kebiri kimia, sebagai alat hukum, dapat efektif jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pendekatan yang berfokus pada pembalasan yang setimpal. Putusan ini menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian dalam kebijakan hukum untuk memastikan bahwa perlindungan anak dapat dilakukan secara efektif tanpa melanggar hak asasi manusia.

C. Kesimpulan

Penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 yang membatalkan kebiri kimia tidak sejalan dengan teori pembalasan (retribution). Menurut teori ini, hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, memberikan efek jera yang signifikan, dan memastikan pelaku merasakan konsekuensi dari tindakannya. Pembatalan kebiri kimia mengurangi efek jera yang diharapkan, karena hukuman penjara saja tidak cukup untuk menekan dorongan seksual pelaku dan mencegah pengulangan kejahatan di masa depan, sehingga melemahkan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual.

Akibat hukum tidak diterapkannya pidana tambahan kebiri kimia terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pid.Sus/2023 adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya dilindungi secara maksimal. Hak anak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 serta Pasal 76D UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Teori perlindungan anak menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas serta menghadirkan efek jera yang kuat pada pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dengan tidak diterapkannya kebiri kimia, ada kekhawatiran bahwa hukuman yang diberikan tidak cukup untuk menghadirkan efek jera yang diharapkan, alhasil menekan tingkat perlindungan yang diberikan pada anak-anak dari ancaman kekerasan.

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anjani, W. (2023). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: UTA Press.
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309-332.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Chazawi, A. (2009). *Pelajaran hukum pidana*. Bagian I. Jakarta: Rajawali Press.
- Elvira, N. (2020). Evaluasi kebijakan pidana kebiri kimia di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 102-117.
- Erdianto. (2021). Hukum kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 231-249.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Marpaung, L. (2012). *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana abortus provokatus criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139-150.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- S, L. A. (2015). *Komnas HAM dan perlindungan anak pelaku tindak pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, C., & Ginting, Y. P. (2023). Sosialisasi kebiri kimia terhadap kekerasan seksual anak. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(12), 1024-1032.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2016). *Darurat kejahatan seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarso, H., Sakti, A. A., & Setijo, I. O. (2024). Chemical castration in perpetrators of sexual violence. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(1), 282.
- Yusyanti. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 221-239.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan tentang Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. (2021). Putusan Nomor 42/PID/2021/PT.TJK (2021).

Pengadilan Negeri Sukadana. (2020). Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn (2020).